



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Pernikahan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Al Imran bin Nofrizal, tempat dan tanggal lahir Manna, 26 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Dwi Rosdianti binti Rusidi, tempat dan tanggal lahir Air Umban, 08 September 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** bersama dengan **Pemohon II** disebut **para Pemohon**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, telah memperhatikan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 10 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.P/2020/PA.Mna, dengan perubahan olehnya sendiri di depan persidangan, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Desember 2019 di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Bayu Saputra Wijayakarena orang tua kandung sudah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Syofi Pebrima bin Sopyan Wadir dan Edi Susanto bin Buyung Asimin;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan beragama islam dan tidak pernah murtad maupun bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah setempat, tetapi karena kurang umur maka pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk Pengurusan buku nikah dan administrasi keluarga lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

- Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019 di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manna sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di depan persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi *Kartu Tanda Penduduk NIK 1701052603010002*, atas nama Pemohon I, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 18 Maret 2019, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi *Kartu Tanda Penduduk NIK 1701054809000001*, atas nama Pemohon II, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 03 Maret 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Asli *Surat Keterangan Kematian Nomor 200/259/SKM/KD.AU/2020*, atas nama Rosidi, aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Air Umban, tanggal 02 Juli 2020, bermeterai cukup diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 351808231213008*, atas nama Megi Ansori, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Nganjuk Provinsi Jawa Timur, tanggal 16 Maret 2017, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-4**;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti saksi-saksi

1. **Syofi Pebrima bin Sopyan Wadir**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Fotografer, bertempat tinggal di Jalan Raja Muda RT. 13 Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Bayu Syaputra Wijaya karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Edi Susanto;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diketahui oleh warga sekitar;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan II Pemohon juga disertai dengan acara pesta;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan sekarangpun masih tetap beragama Islam tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk administrasi keluarga dan pembuatan buku nikah;

2. **Edi Susanto bin Buyung Asimin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Bayu Syaputra Wijaya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan saudara Syofi Pebrima;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk administrasi keluarga dan pembuatan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 27 Desember 2019, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama **Bayu Syaputra Wijayakarena** orang tua kandung sudah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Syofi Pebrima bin Sopyan Wadir** dan **Edi Susanto bin Buyung Asimin**, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Pengurusan buku nikah dan administrasi keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat *voluntair* namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Syofi Pebrima bin Sopyan Wadir** dan **Edi Susanto bin Buyung Asimin** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangannya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam serta berdasarkan keterangan kedua orang saksi senyatanya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam serta tidak pernah murtad keduanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** berupa *Surat Keterangan Kematian* serta kesaksian dua orang saksi maka telah terbukti secara Formil dan Materiil ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rusidi** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2001 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** berupa Kartu Keluarga yang didalamnya tercantum nama **Bayu Syaputra Wijayakarena** dengan ayah

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Rusidi**, kemudian dilengkapi dengan keterangan kedua orang saksi maka dengan demikian Bayu Syaputra bin Rusidi senyatanya adalah kakak kandung dari Pemohon II,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 27 Desember 2019 di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah kakak kandung bernama Bayu Syaputra Wijaya bin Rusidi;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syofi Pebrima bin Sopyan Wadir dan Edi Susanto bin Buyung Asimin;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Pengurusan buku nikah dan administrasi keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 27 Desember 2019 di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Al Imran bin Nofrizal**) dengan Pemohon II (**Dwi Rosdianti binti Rusidi**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2019 di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh **Rohmat, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I** dan **Pinta Zumrotul**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izzah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **M. Sahrn, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

M. Sahrn, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 120.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)